

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Perseroan Terbatas (PT) Yang Terlambat Melakukan Permohonan Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Kepada Menteri Melalui Ditjen AHU Online

Dengan keluarnya peraturan baik peraturan perUndang-Undangan maupun peraturan Menteri yang dimana mengatur tentang syarat dan tata cara baik disaat akan melakukan pendaftaran Perseroan Terbatas, perubahan anggaran dasar, serta pembubaran pada Sistem Administrasi Badan Hukum (selanjutnya disebut SABH), maka sudah secara otomatis setiap badan hukum khususnya Perseroan Terbatas (PT) akan menggunakan peraturan tersebut sebagai pedomannya. SABH adalah pelayanan jasa teknologi informasi Perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Secara keseluruhan, pengaturan mengenai Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2021 ini berlaku sejak 1 (satu) tahun yang lalu tepatnya diundangkan pada tanggal 30 April 2021.

Pada Pasal 9 ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2021 tentang Syarat dan Taca Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, yang berbunyi “dalam hal terjadi perubahan data Perseroan berupa perubahan anggota direksi dan dewan komisaris, direksi wajib

memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal perubahan tersebut”.

Pasal 9 ayat (6) dalam Peraturan Menteri diatas, yang berbunyi “permohonan perubahan anggaran dasar dan/atau data Perseroan selain perubahan anggota direksi dan dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan kepada Menteri dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.

Perubahan anggaran dasar itu  sudah berlaku semenjak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar dan untuk perubahan anggaran dasar yang hanya diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mulai berlaku semenjak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh menteri.¹

Berkenaan dengan batas waktu pendaftaran perubahan anggaran dasar peseroan juga tertulis dalam Pasal 21 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwasanya permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan paling lambat diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal akta, dalam hal ini juga berlaku untuk perubahan anggaran dasar Perseroan yang hanya perlu diberitahukan kepada Menteri, sebagaimana juga disebutkan dalam Pasal 21 ayat (8) undang-undang Perseroan Terbatas

¹ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

menyatakan “Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri”.

Jika, dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tersebut tidak terpenuhi, maka sistem akan secara otomatis menolak untuk melanjutkan proses atas akta perubahan anggaran dasar tersebut, dengan kata lain akta tersebut tidak dapat diproses atau dilaporkan kepada Menteri.

Seperti halnya yang pernah terjadi pada salah satu kantor Notaris di Kabupaten Karawang, tepatnya dikantor Notaris MULYANI,S.H.,M.Kn, yang beralamat di Cluster Tanjung Mekar Residence, Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang.

Tanggal 04 Agustus 2021, telah dicatatkan dalam buku reportorium Notaris atas perubahan salah satu Perseroan Terbatas (PT), dimana dalam akta perubahan PT tersebut memuat putusan untuk perubahan susunan pemegang saham dan juga merubah susunan pengurus dalam Perseroan. Untuk melakukan permohonan pendaftaran akta perubahan PT hanya dapat dilakukan oleh Notaris secara online melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (DITJEN AHU) dengan melakukan login akun pada Sistem Administrasi Badan Hukum. Namun pada kenyataannya sampai melewati batas waktu 30 (tigapuluh) hari akta perubahan PT tersebut belum juga didaftarkan kepada Menteri untuk mendapatkan pemberitahuan Menteri. Pada akhirnya tanggal akta perubahan tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi untuk proses permohonan pendaftaran kepada Menteri.

Atas terlewatnya batas waktu permohonan dalam proses permohonan pendaftaran perubahan PT tersebut tidak sepenuhnya kesalahan dari Notaris, melainkan juga ada beberapa hal yang belum dipenuhi oleh pemilik PT atau pengurus PT atas kewajiban dari PT itu sendiri, salah satunya yaitu PT tersebut belum melakukan laporan SPT tahunan ke kantor pajak terkait, sehingga mengakibatkan Notaris tidak dapat melakukan pengaksesan PT tersebut.

B. Peristiwa Hukum Yang Mempengaruhi Terjadinya Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Penetapan mengenai suatu perubahan anggaran dasar Perseroan dapat ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam undang-undang Perseroan Terbatas (UPT) terdapat 2 (dua) macam RUPS. Disebutkan dalam Pasal 78 ayat (1) bahwasanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS lainnya ini didalam praktiknya dikenal sebagai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

RUPS Tahunan biasa dilaksanakan setiap tahun dengan agenda antara lain pertanggung jawaban Direksi dan Komisaris Perseroan dalam mengemban tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun, program kerja untuk tahun ke depan, serta penunjukkan akuntan publik. RUPS Tahunan tersebut harus dilaksanakan maksimal 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, yaitu selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun berikutnya.

Sedangkan, RUPS Luar Biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai atas permintaan dari Direksi ataupun pemegang saham dengan hak suara minimal 10% (sepuluh persen) dari total hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dari segi agenda, RUPS Luar Biasa juga bermacam-macam, tergantung pada urgensi kepentingan Perseroan pada saat itu.

Biasanya RUPS Luar Biasa digelar atas masalah yang timbul secara mendadak dan memerlukan penanganan segera, diantaranya yaitu apabila Perseroan akan menerima kredit dari bank dan memerlukan persetujuan dari para pemegang saham untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 UUPT, sebagai berikut :

Pasal 12 :

1. *Perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetorannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian.*
2. *Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta yang bukan akta autentik, akta tersebut diletakkan pada akta pendirian.*
3. *Dalam perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta autentik, nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan Notaris yang membuat akta pendirian Perseroan.*
4. *Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dipenuhi, perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikat Perseroan.*

atau guna memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 102 ayat (1) dan (2) UUPT untuk menjamin asset-asset Perseroan yang nilainya merupakan sebagian besar dari asset Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku.

RUPS luar biasa ini juga bisa dilaksanakan dalam hal Perseroan akan merubah susunan Direksi dan Komisaris, merubah nama, tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya Perseroan. UUPT menyatakan, suatu hasil dari

berjalannya RUPS tersebut dapat dibuat dalam tiap akta autentik maupun bawah tangan.

Pasal 90 UUPT juga menegaskan aturan mengenai Notulen/Risalah Rapat, yaitu :

1. *Setiap penyelenggara RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.*
2. *Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta Notaris.*

Dengan berpedoman pada Pasal 90 UUPT tersebut diatas, Risalah RUPS dapat dibuat dengan cara, yaitu :

1. Dibuat secara bawah tangan (*underhand*), agenda dibuat serta disusun sendiri oleh direksi Perseroan (atau sering disebut notulen).

Perihal ini dipilih oleh direksi dan/atau pemegang saham Perseroan bila dalam rencana RUPS tahunan hanya membahas serta memutuskan hal-hal yang dianggap hanya berlaku di dalam area Perseroan sendiri. Dimana keputusan-keputusan yang didapat dari RUPS itu tidak membutuhkan persetujuan dari ataupun diberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga menurut pertimbangan direksi ataupun para pemegang saham Perseroan, Notulen tersebut tidak wajib berbentuk berupa akta autentik.

Biasanya, sebelum RUPS diselenggarakan Direksi telah mempersiapkan (*prepare*) draft Notulen/Risalah dengan harapan apabila keputusan yang disepakati dalam RUPS ternyata sama dengan

Notulen/Risalah yang dibuat lebih dahulu, ketua rapat dan para pemegang saham yang hadir dapat langsung menandatangani risalah RUPS tersebut.

2. Dibuat dengan cara akta Notaris (akta autentik), dibuat serta disusun oleh Notaris (atau sering disebut berita acara).

Teknik ini dipilih oleh direksi dan/atau para pemegang saham Perseroan jika agenda RUPS tidak hanya membahas serta memutuskan hal-hal yang hanya berlaku didalam area Perseroan, tetapi juga memutuskan hal-hal yang wajib memperoleh persetujuan dari atau wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia seperti halnya yang sudah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Apabila dengan akta Notaris dipilih direksi dan/atau pemegang saham Perseroan, maka direksi dan/atau pemegang saham Perseroan harus meminta jasa Notaris untuk menghadiri dan menyaksikan jalannya RUPS agar Notaris dapat membuat berita acara mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan disepakati dalam RUPS.

Oleh karenanya, RUPS inilah disebut peristiwa hukum yang mempengaruhi terjadinya perubahan anggaran dasar Perseroan. Dikarenakan didalam RUPS tersebut terdapat suatu hal yang telah diagendakan dan akhirnya mencapai suatu kesepakatan diantara direksi dan/atau pemegang saham yang hadir.